



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN PRAJURITKULON
KELURAHAN SURODINAWAN
Alamat JL. Surodinawan No. 171 Telp.(0321) 329905
M O J O K E R T O

KEPUTUSAN LURAH SURODINAWAN
KECAMATAN PRAJURITKULON
KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 180/9/2 /417.702.1/2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURITKULON
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2023

LURAH SURODINAWAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 21 Ayat 1a, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, bahwa Daftar Informasi Publik paling sedikit terdiri atas nomor, ringkasan isi Informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi, penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan Informasi, bentuk Informasi yang tersedia, dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 1b, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 2c, bahwa Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
8. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/59/417.101.3/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2023.
- Pertama : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Informasi Publik sebagaimana dimaksud terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mojokerto,
pada tanggal 04 September 2023



M. MASQIROM MW, SE

Penata

NIP. 19820202 200501 1 007

Lampiran I : Keputusan Lurah Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Nomor : 180/ /417.702.1/2023

Tanggal : 04 September 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2023

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Data Profil Lurah Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto : Alamat : Jl. Surodinawan No. 171 No. : (0321) 329905 Tlp. Email : Kelsuro1979@gmail.com Website : https://kel-surodinawan.mojokertokota.go.id	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sekretaris	Kota Mojokerto, 2023	Softcopy, Hardcopy	Selama Berlaku
2.	Struktur/Bagan Organisasi beserta nama pejabat Tahun 2023	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sekretaris	Kota Mojokerto, 2023	Softcopy, Hardcopy	Selama Berlaku

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
3.	Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022	Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	Kota Mojokerto, 2023	Softcopy, Hardcopy	Selama Berlaku
4.	Daftar Informasi Publik Tahun 2023	Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah	Sekretaris	Kota Mojokerto, 2023	Softcopy, Hardcopy	Selama Berlaku
5.	SK PPID Tahun 2023	Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah	Sekretaris	Kota Mojokerto, 2023	Softcopy, Hardcopy	Selama Berlaku
6.	Surat Edaran/SOP/SK terkait Pelayanan Publik	Seluruh Seksi	Sekretaris	Kota Mojokerto, 2023	Softcopy, Hardcopy	Selama Berlaku

Ditetapkan di Kota Mojokerto,
pada tanggal 04 September 2023

LURAH SURODINAWAN



M. MASOIROM MW, SE

Penata

NIP. 19820202 200501 1 007

